



BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI
MASYARAKAT HALMAHERA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28h ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Halmahera Tengah perlu menetapkan pedoman penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat Halmahera Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Halmahera Tengah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014 Nomor 9);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2020 Nomor 1); .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS MASYARAKAT HALMAHERA TENGAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah.
4. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Halmahera Tengah adalah pembiayaan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan jejaringnya dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut di dalam dan di luar daerah Kabupaten Halmahera Tengah yang digunakan untuk pelayanan kesehatan.
6. Masyarakat adalah setiap orang/warga yang bertempat tinggal di Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
7. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
8. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas yang memuat data tentang nama susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
9. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat yang dikeluarkan oleh Desa yang menerangkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat masuk dalam kategori miskin, masa berlaku 3 (tiga) bulan dihitung mulai dari tanggal penerbitan surat.
10. Pelayanan Jenazah adalah Jaminan Pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat dalam bentuk penyediaan Transportasi dan atau uang pengganti Transportasi Jenazah.
11. Pelayanan Kesehatan Gratis adalah bantuan berupa Jaminan pelayanan kesehatan, Biaya Pendamping, Transportasi Rujukan dan transportasi Pelayanan Jenazah.

BAB II
PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat.
- (2) Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Jaminan pelayanan kesehatan rawat jalan, rawat inap dan/atau transportasi rujukan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah;
 - b. Jaminan pelayanan kesehatan rawat jalan, rawat inap dan/atau transportasi rujukan dari Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut milik Pemerintah Daerah;
 - c. Jaminan pelayanan kesehatan rawat jalan, rawat inap dan/atau transportasi rujukan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten lainnya yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;
 - d. Jaminan pelayanan Kesehatan yang diberikan di Rumah Sakit Umum Daerah Weda dibayarkan hanya untuk jasa pelayanan.

Bagian Kedua
Kriteria

Pasal 3

- (1) Sasaran pelayanan kesehatan yang dijamin dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat meliputi :
 - a. masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Halmahera Tengah yang dibuktikan dengan Identitas berupa KTP dan atau Kartu Keluarga (KK);
 - b. bayi baru lahir dan BALITA yang belum memiliki identitas berupa Kartu Keluarga;
- (2) Masyarakat yang berhak mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan dari Pemerintah Daerah adalah penduduk yang memiliki kriteria sebagai berikut :
 - a. masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah;
 - b. masyarakat yang berdomisili di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah;
 - c. bayi baru lahir dan anak balita yang belum memiliki identitas berupa Kartu Keluarga; dan/atau
 - d. Masyarakat tidak mampu.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 4

- (1) Persyaratan administrasi penerima Jaminan Pelayanan Kesehatan sebagai berikut:
 - a. identitas kependudukan, diantaranya :
 1. KTP;

2. Kartu Keluarga;
 3. Kartu Identitas Anak (KIA);
 4. Surat keterangan lahir untuk bayi; dan
 5. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
- b. surat rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut milik Pemerintah Daerah, kecuali dalam kasus kegawatdaruratan;
 - c. surat rujukan dari Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut milik Pemerintah Daerah ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten lainnya dengan Pemerintah Daerah;
 - d. Untuk pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten lainnya dilengkapi dengan Surat Rekomendasi Pembiayaan Pelayanan Kesehatan untuk Masyarakat.

Bagian Keempat Bentuk Layanan

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan diklasifikasikan ke dalam bentuk :
 - a. pelayanan kesehatan tingkat pertama;
 - b. pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut; dan/atau
 - c. pelayanan Jenazah.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan kelas III.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak diperkenankan memilih pelayanan kesehatan kelas yang lebih tinggi dari pelayanan kesehatan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pelayanan kesehatan rawat jalan, kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dipenuhi pada saat pendaftaran.
- (5) Dalam hal pelayanan kesehatan rawat inap, kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dipenuhi dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam pada hari kerja sejak pasien menandatangani surat pernyataan menggunakan Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan rujukan menerapkan pelayanan terstruktur dan berjenjang berdasarkan indikasi medis dan kemampuan sumber daya kesehatan.
- (2) Ketentuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada kasus gawat darurat.

Pasal 7

Pelayanan obat mengacu pada Formularium Nasional dan/atau Formularium Rumah Sakit.

Pasal 8

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin dalam Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan Perundang-undangan;
- b. pelayanan kesehatan diluar fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah atau yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;
- c. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik/kosmetik;
- d. pelayanan kesehatan untuk mengatasi infertilitas;
- e. gangguan kesehatan akibat ketergantungan NAPZA;
- f. gangguan kesehatan akibat upaya bunuh diri;
- g. gangguan kesehatan akibat hobi yang membahayakan diri sendiri;
- h. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan; atau
- i. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial, baik dalam gedung maupun luar gedung.

BAB III

PELAYANAN JENAZAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Jenazah.
- (2) Pelayanan Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Jaminan transportasi Jenazah di dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah;
 - b. Transportasi Jenazah dari dan ke wilayah Kabupaten Halmahera Tengah ke seluruh Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- (3) Sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa angkutan darat, laut dan udara.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 10

Persyaratan administrasi Pelayanan Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah sebagai berikut :

1. KTP Penanggung Jawab;
2. Kartu Keluarga;
3. Kartu Identitas Anak (KIA); dan
4. Surat keterangan Kematian;

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Jaminan pelayanan kesehatan dan Pelayanan Jenazah untuk masyarakat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Jaminan Pelayanan kesehatan dan Pelayanan Jenazah didanai melalui biaya Operasional Fasilitas Kesehatan Lainnya Dinas Kesehatan;

Pasal 12

- (1) Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat tidak dapat diberikan untuk pelayanan kesehatan yang telah dibiayai oleh sumber dana lain.
- (2) Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat dibayarkan sesuai Tarif Pelayanan di Fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 13

- (1) Prosedur pembiayaan bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten lainnya mengajukan permintaan pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat dengan melengkapi berkas pengajuan sebagai berikut:
 - a. surat pengajuan/tagihan biaya;
 - b. kwitansi bermaterai;
 - c. rincian Pelayanan Kesehatan;
 - d. Surat Rekomendasi; dan
 - e. resume medis.
- (2) Dinas kesehatan dan Rumah Sakit melakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan yang diajukan.

BAB V

MONITORING EVALUASI, DAN LAPORAN

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi penyaluran serta pemanfaatan dana Pelayanan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah melalui Bidang Pelayanan Kesehatan.
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan ketersediaan anggaran jaminan pelayanan kesehatan;
 - b. melakukan sosialisasi jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - c. mengoordinasikan proses verifikasi dan validasi penerima jaminan pelayanan kesehatan; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jaminan pelayanan kesehatan.

Pasal 15

Dinas Kesehatan melaporkan hasil pelaksanaan Jaminan Pelayanan Kesehatan kepada Bupati secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda
Pada tanggal 16 Agustus 2023

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH,



IKRAM M. SANGADJI

Diundangkan di Weda
Pada tanggal 16 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,



YANTO M. ASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR
639

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 44 TAHUN 2023
TANGGAL : 16 AGUSTUS 2023
TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI MASYARAKAT HALMAHERA TENGAH

A. Format Surat Keterangan Tidak Mampu

KOP DESA

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

Nomor :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

..... Jabatan :

KEPALA DESA

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :

Alamat :

Adalah benar masyarakat miskin dengan kondisi sebagai berikut :

1. Pekerjaan sebagai(diisi sesuai pekerjaan pasien)
2. Pekerja musiman(diisi sesuai dengan kondisi pasien)
3. Membutuhkan pelayanan kesehatan disebabkan

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk mendapatkan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin.

Halmahera Tengah,

Telah diverifikasi oleh :
CAMAT

Yang membuat keterangan :
KEPALA DESA

(nama terang)

(nama terang)

CATATAN :

1. Apabila Surat Keterangan Tidak Mampu ini diberikan kepada penderita yang tidak berhak menerima sehingga menimbulkan kerugian bagi pemberi layanan/RSU/ Pemerintah, maka pembuat keterangan dalam hal ini adalah Kepala Desa, akan dikenakan sanksi mengganti jumlah dana yang dibebankan kepada penderita;
2. Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu ini tidak dikenakan biaya / GRATIS.

B. Format Surat Rekomendasi Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin

KOP DINAS KESEHATAN

SURAT REKOMENDASI

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Dinas Kesehatan tertanggal...., dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama :
NIK :
Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Adalah benar masyarakat Halmahera Tengah, yang bersangkutan menderita sakit.....sehingga memerlukan perawatan kesehatan lanjutan di.....

Pembayaran atas pelayanan ini menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melalui Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Rekomendasi ini berlaku sampai dengan tanggal

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat dan dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah.

Halmahera Tengah,

KEPALA DINAS KESEHATAN,
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TTD

.....
NIP.

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH



IKRAM M. SANGADJI